



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN
TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang SD/MI, SMP/MTs di Kota Ambon harus mengacu pada Standar Pendidikan Nasional dan Panduan Penyusunan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
- b. bahwa Pembentukan/Pengangkatan Tim yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan/Pengangkatan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4964);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058 Tentang Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 807);

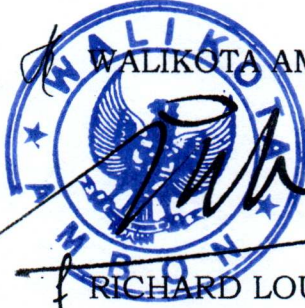
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
18. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 81 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk dan mengangkat Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kota Ambon dengan komposisi dan pesonalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bintek) Kurikulum, Evaluasi Diri Sekolah (EDS), Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) kepada seluruh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
 2. Melaksanakan Verifikasi terhadap dokumen Kurikulum, EDS, RKS, RKTS dan RKAS untuk kemudian direkomendasikan agar mendapat legitimasi dari Dinas Pendidikan Kota Ambon.
 3. Bersama Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Ambon, melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum, EDS, RKS, RKTS, RKAS di setiap satuan pendidikan dan menyampaikan laporan serta rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon dan seterusnya kepada Walikota Ambon.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengembangan Kurikulum Kota Ambon bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.

- Kelima : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka keputusan Walikota Nomor 735 Tahun 2009 tentang Pembentukan/Pengangkatan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Maret 2018


WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta.
4. Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Balitbang di Jakarta.
5. Gubernur Maluku.
6. Ketua DPRD Provinsi Maluku.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.
8. Ketua DPRD Kota Ambon.
9. Kepala BAPPEKOT dan Litbang Kota Ambon
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Ambon.
12. Kepala LPMP Provinsi Maluku.
13. Yang Bersangkutan.

Lampiran: KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

Nomor : 133 Tahun 2018

Tanggal : 14 April Tahun 2018

Tentang : Pembentukan/Pengangkatan Tim Pengembangan Kurikulum Kota Ambon.

SUSUNAN TIM

Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Dr. Fahmi Sallatalohy, M.Hum	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggungjawab
Rachel Merry Mairuhu, S.Sos	Kepala Bidang Dikdas	
Johny Frits Sanders, S.Pd	Pengawas Sekolah	
Daniel Leatemia, S.Sos	Kasi Kurikulum Dikdas	Sekretaris
Mareike Naomi Hukom, M.Si	Kasi Pengendalian Mutu Dikdas	Anggota
Dra. Zaiwayanti Wakanno	Kasi Sarana & Prasarana	Anggota
Drs. Pieter Lourens Maurits, M.Pd	Staf Kasi Kurikulum Dikdas	Anggota
Titi Suryati, S.Pd, M.Pd	Pengawas Sekolah	Anggota
Magdalena Saija, S.Pd, M.Pd	Pengawas Sekolah	Anggota
Agustina Patty, S.Pd, M.Pd	Pengawas Sekolah	Anggota
Petrus Matulesy, S.Pd, M.Pd	Pengawas Sekolah	Anggota
Semuel H Lesnussa, S.Pd, M.Pd	Pengawas Sekolah	Anggota
Desje Lattu, S.Pd, M.Pd	Pengawas Sekolah	Anggota
Josephina. Johanna. Papilaja, S.Pd	Pengawas Sekolah	Anggota
Sri Luluk Agustiningsih, M.M.Pd	Kepala SD Muhammadiyah Ambon	Anggota

WALIKOTA AMBON, d.

RICHARD LOUHENAPESSE